

ZAKAT ATAU SHADAQAH DAN KAITANNYA DENGAN PEMIMPIN
(Kajian Ayat 103 Surat At-Taubah)

Rasyad

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: rasyad@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

In understanding Surah al-Taubah, verse 103, especially the word shadaqah and the word khudz, the commentators are divided into two groups. First, the mufassir argues that shadagah is ordinary alms, while the second group argues that the shadagah in the verse is obligatory shadagah (zakat), because in that verse there is the word (نُطِّهِرُهُمْ وَنُزَكِّيهِمْ) which aims to purify oneself. However, after the verse is studied with the approach of 'ulum al-Quran especially (asbab al-nuzul and munasabah verse), the word shadagah is closer to the meaning of ordinary alms, not in the sense of zakat, and the al-Taubah verse 103 verse does not order the Prophet to take zakat from muzakki, but muzakkilah or people who want to give alms should give themselves (voluntarily) zakat or sadakah. Thus, based on studies from the point of view of 'ulum al-Quran, a leader is not obliged to take zakat from the people he leads.

Keywords: sadaqah, zakat, mufassir and leaders.

ABSTRAK

Dalam memahami surat al-Taubah ayat 103, terutama kata *shadaqah* dan kata *khudz* para mufassir terbagi dalam terbagi dalam dua kelompok. *Pertama*, mufassir berpendapat, bahwa *shadagah* itu adalah sedekah biasa, sedangkan kelompok yang *kedua* berpendapat bahwa *shadagah* dalam ayat tersebut adalah *shadagah wajib* (zakat), karena dalam ayat itu terdapat kata (نُطِّهِرُهُمْ وَنُزَكِّيهِمْ) yang bertujuan untuk menyucikan diri. Namun setelah ayat tersebut dikaji dengan pendekatan 'ulum al-Quran terutama (*asbab al-nuzul* dan *munasabah ayat*), maka kata *shadagah* lebih dekat kepada pengertian sedekah biasa, bukan dalam arti zakat, dan ayat al-Taubah ayat 103 tersebut bukan memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat dari muzakki, akan tetapi muzakkilah atau orang yang mau bersedekah hendaklah menyerahkan sendiri (secara suka rela) zakat atau sadakahnya. Dengan demikian, berdasarkan kajian dari sudut pandang 'ulum al-Quran pemimpin tidak ada kewajiban untuk mengambil zakat dari orang-orang yang dipimpinya.

Kata Kunci: *sadaqah, zakat, mufassir dan pemimpin.*

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang mampu menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Kewajiban mengeluarkan zakat itu dirangkai dengan perintah mendirikan shalat, Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 43: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ). Dalam memahami perintah tersebut, terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang berpendapat bahwa pemimpin wajib proaktif mengambil zakat, artinya jangan menunggu orang menyerahkannya, pendapat ini didasarkan pada firman Allah Q.S. al-Taubah ayat 103: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقًا) "Ambillah olehmu (Muhammad) sebagian harta mereka itu sebagai sedekah." Dalam memahami kata *shadaqah* (صَدَقًا) pada ayat di atas terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mufassirin. Ada yang mengatakan *shadagah* dengan makna zakat dan ayat itu merupakan perintah pengambilan zakat oleh pemimpin. Sementara mufassir lain mengatakan itu bukan perintah pengambilan zakat, dan kata *shadagah* pada ayat itu adalah dalam arti sedekah biasa. Atas dasar perbedaan pendapat itulah, artikel ini akan mencoba mengkaji perbedaan pendapat tersebut, lalu kemudian diteruskan dengan menganalisis alasan-alasan dan argomentasi yang dikemukakan oleh para mufassir dengan menggunakan pendekatan 'ulum al-Quran.

B. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Pendapat dalam Penafsiran

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Allah berfirman dalam Q.S. al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "ambillah olehmu (hai Muhammad) sebagian harta mereka sebagai pemberian, dengan pemberian itu membersihkan dan menyucikan diri mereka (dari dosa), dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi rahmat bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat".

Seperti yang telah disebutkan di atas perbedaan pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat 103 surat al-Taubah tersebut berawal dari perbedaan pendapat mereka dalam memahami makna kata *shadaqah*. Ada mufassir yang mengatakan kata *shadaaah* dalam arti zakat, sedangkan mufassir yang lain memahaminya dalam makna sedekah biasa. Kata *al-shadaqah* digunakan dalam dua bentuk yaitu, ada yang digunakan untuk orang yang memberikan harta secara sukarela, dan adakalanya digunakan juga untuk makna pemberian wajib yaitu zakat.¹ Di antara para ulama yang memahami kata *shadaqah* dalam arti zakat adalah:

¹Ibn 'Athiyah, *al-Muharr al-Wajizfi Tafsir Al-Quran al-'Aziz*, juz 3, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut, 1993, hal. 278.

Rasyad Zakat atau Shadaqah...

- a. Ibnu 'Athiah mengatakan bahwa, kata *shadaqah* itu *mujmal*, dan bermakna zakat, hal ini menunjukkan bahwa pemimpin itu mengurus pengambilan *shadaqah* dan mengawasinya.²
- b. Dalam *Tafsir al-Kabir*, Fakhr al-Razi berpendapat bahwa mempertanggungjawabkan ayat ini kepada zakat wajib lebih *aula*.³
- c. Al-Maraghi mengatakan, bahwa Abu Bakar memerangi orang yang tidak memberikan zakat, maka kata *shadaqah* dalam ayat tersebut berarti zakat.⁴
- d. Rasyid Ridha menafsirkan kata *shadaqah* dalam arti zakat, dan bahkan dia mengatakan, " wajib memberikan zakat kepada imam, dengan alasannya bahwa Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak memberikan zakat kepada Khalifah sebagaimana mereka tunaikan pada masa Rasulullah".⁵

Keempat mufassir di atas sama-sama berpendapat, bahwa kata *shadaqah* dalam ayat tersebut berarti zakat. Alasan mereka karena Abu Bakar sebagai seorang pemimpin (*khalifah*) memerangi orang yang tidak membayar zakat. Selain itu, alasan lain yang mereka kemukakan adalah:

- a. Kata (حُدِّ) itu perintah wajib, maka tujuannya adalah perintah mengambil zakat;
- b. Menurut mereka ayat 103 itu berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan ayat 102 yang sebelumnya dan ayat 104 yang sesudahnya, maka itu berarti perintah zakat;
- c. Mereka yang tidak ikut perang tabuk bersama nabi, karena *hubbu al-mal* lalu mereka taubat dan diperintahkan memberikan zakat untuk menyucikan diri mereka dari dosa;
- d. Kata (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ) menunjukkan maksud *shadaqah* itu adalah zakat, karena zakat itu untuk menyucikan diri seseorang dari dosa.
- e. Mereka itu rela memberikan harta sepertiga, maka rela memberikan zakat terlebih *aula*.

Adapun pendapat mufassir yang mengatakan bahwa *shadaqah* dalam ayat tersebut bukan zakat, dapat dijelaskan berdasarkan keterangan mereka sebagai berikut:

- a. Jalaluddin al-Suyuthi dalam tafsirnya *al-Jalalain* ketika menafsirkan ayat 103 di atas mengatakan, bahwa kata *shadaqah* maksudnya bukan zakat, karena nabi mengambil sepertiga dari harta sahabat yang diserahkan kepadanya dan menyedekahkannya.⁶ Dalam tafsir *al-Durr al-Mantsur* Suyuthi mengemukakan asbab nuzul ayat itu adalah, Abi Lubabah tidak ikut perang kemudian menyesal dan bertaubat, lalu dia dan kawan-kawannya datang membawa harta kepada nabi untuk disedekahkan, tetapi

²Ibnu 'Athiyah, *ibid*, hal . 78.

³Fakhr al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, juz XVI, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Thahran, t.t., XVI,t.t., hal. 177.

⁴Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz XI, Dar al-Fikri, t.t., Juz XI, t.t., 15.

⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, juz 2, Dar al-Fikri, Bairut, t.t, XI, t.t., 23-24.

⁶Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, bi Hamisy AI-Ou,an al-Karim, Juz I, Bairut, 1989, hal. 203.

nabi hanya mengambil sepertiga dari harta yang mereka serahkan tersebut.⁷

- b. Penafsiran al-Suyuthi tersebut dipertegas lagi oleh Sulaiman Jummal dalam tafsirnya *al-Futuh al-Ilahiyyah* (Syarh a-Jalalain), ia mengatakan, pengambilan sepertiga oleh nabi itu menunjukkan, bahwa maksud ayat ini bukan *shadagah wajib* (zakat), tetapi sedekah biasa untuk kafarat dari dosa mereka, karena *sadekah wajib* itu bukan diambil sepertiga harta.⁸
- c. Imam Alusi mengatakan, maksud ayat ini bukan *shadagah fardhu*, yaitu zakat, walaupun Rasulullah diperintahkan untuk mengambilnya, karena Rasulullah mengambil sepertiga, dan kalau itu zakat tentu bukan sepertiga yang diambilnya.⁹
- d. Burhanuddin al-Buqa'i juga berpendapat bahwa kata *shadagah* itu bukan zakat, alasannya nabi mengambil sepertiga dari harta mereka.¹⁰
- e. Abi al-Barakat dalam tafsirnya *Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil* mengatakan bahwa kata (صَلَّة) dalam ayat itu adalah *shadaqah kafarat dosa mereka*, bukan zakat.¹¹
- f. Dalam tafsir *Ruh al-Bayan* dikatakan, kata *shadaqah* ini bukan *shadaqah al-mafrudhah*, karena *shadaqah fardhu* itu tidak diambil sepertiga.¹²

Alasan lain yang dikemukakan oleh para mufassir yang mengatakan kata *shadaqah* dalam ayat tersebut bukan berarti zakat, adalah sebagai berikut:

- a. Kata (حُدَّ) itu bukan perintah mengambil zakat, tapi perintah mengambil *shadaqah* yang merupakan pemberian sukarela yang mereka bawa dan serahkan kepada Rasulullah sebagai bukti bahwa mereka itu benar-benar sudah bertaubat dari dosa karena tidak ikut perang tabuk bersama nabi.
- b. Ayat itu bukan perintah berzakat, karena perintah zakat telah difardhukan melalui ayat lain yang artinya “dirikanlah shalat dan berikanlah zakat”.
- c. Ayat 103 tersebut masih terkait dengan ayat sebelum dan sesudahnya, bukan berdiri sendiri. Ini dapat dilihat dari kembalinya *dhamir wau jamak* dan *dhamir hum* kepada ayat 102 yang sebelumnya. Dengan demikian ayat ini tidak berdiri sendiri dan bukan perintah mewajibkan zakat.
- d. Abu Bakar pada dasarnya memerangi orang-orang yang murtad (*harb al-riddah*) karena orang murtad itu sudah keluar dari Islam.¹³ Dengan sebab murtad itu maka mereka tidak mau lagi membayar zakat yang merupakan

⁷Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, Juz 3, Dar al-Ma'rifah, Bairut, t.t., 274.

⁸ Sulaiman Jummal, *Futuh al-Ilahiyyah*, al-Tijariyah al-Kubra, juz 2, t.t, hal. 315.

⁹ Syihabuddin Saiyid Mahmud al-AIusi, *Ruh al-Ma'ani*, juz XI, Ihya, al-Turats al-'Arabi, t.t., hal.14.

¹⁰ Burhan al-din Abi Hasan bin Umar al-Buqa'i, *Nuzum at-Durar Ji Tanasub al-Suar* juz 3, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut, 1995, hal. 382-383.

¹¹ *Abi al-Barakat Madarik al-Tanzil wa Hagaig al-Ta,wil*, bi hamisv Tafsir al-Khazin, juz II, Dar al-Ma'rifah, Bairut, t.t., hal. 262.

¹² Isma'il Haqqi al-Barusawi, *Tafsir Ruh al-Bayan*, Juz 1, Dar al-Fikri, t.t, hal. 495-496.

¹³ Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, juz iv, t.t., hal. 231-232.

Rasyad *Zakat atau Shadaqah...*

rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu kata (حُدِّ) dalam ayat 103 itu bukan perintah mengambil zakat, karena perintah zakat telah diturunkan lebih dahulu dari ayat ini.

2. Pengambilan zakat oleh pemimpin

Dalam memahami ayat 103 tersebut, ada yang berpendapat, bahwa ayat itu merupakan perintah kepada pemimpin untuk mengambil zakat, dan ada yang berpendapat, bukan perintah mengambil zakat. Alasan pendapat yang pertama, yang berpendapat bahwa ayat itu merupakan perintah pengambilan zakat, adalah sebagai berikut:

- a. Ketika orang yang tidak ikut perang tabuk menyatakan taubat dari kesalahan, mereka mengaku sebagai penyebabnya adalah karena cinta kepada harta. Maka Allah memerintahkan kepada RasulNya untuk mengambil *shadagah wajib* (zakat) dari harta mereka, sebagai bukti mereka telah bertaubat.¹⁴
- b. Ibnu 'Athiyah mengatakan, kata *shadagah* (صدقة) itu adalah *mujmal* maka berhajat kepada tafsir, yaitu dalam arti zakat. Ini menunjukkan, bahwa pemimpin itu mengurus pengambilan *al-shadagaat* atau zakat dan mengawasinya.¹⁵
- c. Al-Maraghi juga mengatakan bahwa Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan berzakat. Ini menunjukkan bahwa mengambil zakat itu adalah kewajiban pemimpin.¹⁶
- d. Rasyid Ridha juga mengatakan wajib memberikan zakat kepada imam dengan alasannya bahwa Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat kepada pemimpin.¹⁷

Setelah memperhatikan keterangan yang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa diantara alasan mereka mengatakan ayat itu adalah perintah kepada pemimpin untuk mengambil zakat karena Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat. Para mufassir yang berpegang dengan pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa ayat ini bukan merupakan perintah kepada pemimpin untuk mengambil zakat, alasan mereka adalah sebagai berikut:

- a. Imam Alusi dalam tafsirnya *Ruh al-Ma'ani* mengatakan, menurut zahir asbab *nuzul ayat* 103 itu, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menerima harta yang diserahkan kepadanya oleh orang-orang yang tidak ikut perang tabuk, lalu Rasulullah mengambil sepertiga dari harta itu. Dari situ menunjukkan bahwa ayat tersebut bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah menerima harta yang diserahkan kepada Rasulullah karena tidak ikut berperang.¹⁸
- b. Ibnu Katsir dalam kitabnya *al-Bidayah wa al-Nihayah* mengatakan, bahwa kewajiban zakat itu telah disyariatkan sejak tahun ke II. H., melalui

¹⁴ (Nawawi al-Bantani, 1, t.t: 353).

¹⁵ Ibnu 'Athiyah, *Op Cit*, hal. 78.

¹⁶ Mushthafa al-Maraghi, *Op Cit*, hal. 15-16.

¹⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Op Cit*, hal. 23-24.

¹⁸ Syihabuddin al-Alusi, *Op Cit*, hal. 14.

ayat yang lain, sedangkan ayat ini diturunkan pada tahun ke IX H., setelah perang tabuk.¹⁹

- c. Ibnu Hajar mengatakan, bahwa kalau dikatakan mengambil zakat itu adalah kewajiban imam, maka terjadilah pertentangan ayat 103 tersebut dengan ayat 43 al-Baqarah yang berbunyi (وَأَتُوا الزَّكَاةَ) artinya: dan berikanlah zakat. Ayat ini berpeluang untuk dipahami bahwa orang yang mempunyai harta wajib membawa zakatnya langsung dan menyerahkannya kepada Imam, bukan imam yang mendatangi muzakki, itulah yang dimaksud oleh perkataan Abu Bakar al-Shiddiq²⁰ (لو منعوني عقالا

(اعطوه رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه

- d. Abi Su'ud mengatakan dalam *Irsyad al-'aql al-Salim* perintah dalam ayat tersebut bukan perintah kepada imam untuk mengambil *shadaqah al-mafrudhah*, tetapi itu adalah perintah kepada nabi untuk menerima *shadaqah kafarat* dari dosa mereka yang tidak ikut dalam perang tabuk.²¹

Jika difahami lebih jauh alasan kelompok kedua, kelihatannya mereka berdasar kepada *asbab nuzul ayat* dan perintah dalam ayat tersebut adalah perintah menerima pemberian harta yang dibawa dan diberikan langsung secara sukarela kepada Rasulullah, sedangkan perintah membayar zakat telah diwajibkan melalui ayat yang lain, yaitu ayat 43 surat al-Baqarah. Selain dari perintah untuk mengambil atau menerima *shadaqah*, ayat ini juga merupakan perintah mendoakan orang yang memberi *shadaqah* yang tertera dalam ayat yang berbunyi: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ). Perintah ini khusus kepada Rasulullah dan bertujuan umum untuk seluruh pemimpin sesudah Rasulullah. Tujuan perintah itu untuk menenangkan hati orang yang memberikan harta. Adapun tentang kedudukan doa itu, dalam *tafsir al-Khazin* dikemukakan tiga pendapat yang akan dijelaskan berikut ini:

- 1) Imam wajib mendoakan pemberi harta kalau yang diberikan itu *shadagah fardhu*
- 2) Sunnah mendoakan kalau yang diberikan itu *shadaqah Sunnah*
- 3) Bagi imam wajib mendoakan, dan bagi fakir miskin yang menerima sunat mendoakan orang yang memberikan harta. ('Alauddin, II, t.t: 263).

Maka berdasarkan perintah itu, tatkala Nabi mengambil atau menerima pemberian harta yang diserahkan kepadanya, beliau berdoa untuk orang yang memberikan harta, seperti yang diriwayatkan oleh 'Abdullah yang disebutkan dalam *tafsir al-Durr al-Mantsur*. Doa ini merupakan realisasi dari perintah Allah kepada Rasulullah melalui ayat 103 tersebut.²²

¹⁹ Abi al-Fida, Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, juz, 3, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Bairut, 1994, 275.

²⁰ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj li a-Nawawi*, juz 3, *Dar Shadir*, t.t, 238.

²¹ Abi al-Su'ud, *Irsyad al-'aql al-Salim ila Mazayaa al-Kitab al-Hakim*, juz 2, Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.t., hal. 599.

²² Jalaluddin al-Suyuthi, *Op Cit*, hal. 275.

3. Pendekatan 'Ulum Al-Quran dalam Penafsiran Ayat

Berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah, bahwa ayat 103 surat al-Baqarah merupakan ayat yang diperselisihkan maksud dan tujuannya di kalangan ahli tafsir dan masing-masing penafsir mempunyai alasan-alasan untuk memperkuat pendapat mereka. Lalu bagaimana permasalahan tersebut jika dilihat dari perspektif ilmu 'Ulum al-Quran? 'Ulum al-Quran mempunyai beberapa alat untuk memahami ayat, antara lain asbab al-nuzul, munasabah ayat, nasikh mansukh, muthlaq muqayyad dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan ayat ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu *asbab al-nuzul* dan *munasabah ayat*. Asbab al-nuzul diterapkan, karena para mufassir yang berpendapat bahwa *shadaqah* dalam arti zakat dan perintah untuk mengambil zakat umumnya menafsirkan ayat dengan mengenyampingkan asbab al-nuzul ayat. Sedangkan pendekatan munasabah ayat dilakukan karena ada mufassir yang mengatakan, bahwa ayat ini berdiri sendiri dan tidak ada munasabah dengan ayat yang sebelum dan sesudahnya.²³

a. Asbab al-nuzul ayat

Sulaiman Jummal dalam kitabnya *al-Futuhat al-Ilahiyah* menjelaskan asbab al-nuzul ayat 103 surat al-Taubah, bahwa pada waktu Rasulullah akan melaksanakan perang tabuk, ada beberapa orang sahabat yang enggan ikut berperang, yaitu Abi Lubabah dan kawan-kawannya. Mereka minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang bersamanya dengan alasan tertentu. Namun pada akhirnya mereka sangat menyesal karena tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Untuk menyatakan penyesalannya, Abi Lubabah beserta kawannya mengikatkan dirinya di pagar masjid dengan rantai yang berat selama sebelas malam. Anak perempuannya melepaskan ikatan itu tatkala Abi Lubabah akan shalat dan qadha hajat, setelah itu Abi Lubabah diikat kembali oleh anaknya ke pagar masjid.²⁴

Ketika Rasulullah pulang dari perang tabuk dan melihat mereka yang diikat tersebut, beliau bertanya siapa mereka. Lalu dikatakan kepadanya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menyesal karena tidak ikut berperang bersama Rasulullah, dan mereka mengikatkan diri ke pagar masjid dan bersumpah tidak ada yang akan melepaskan mereka kecuali Rasulullah. Lalu beliau bersabda: "saya tidak akan melepaskan mereka sampai saya diperintahkan Allah untuk melepaskannya" Setelah itu turun ayat 102: (*وآخرون*)²⁵ dan setelah itu Rasulullah melepaskan mereka.²⁵

Setelah mereka dilepaskan oleh Rasulullah mereka kembali ke rumah dan kemudian datang membawa sejumlah harta dan menyerahkannya kepada Rasulullah, mereka berkata: " Hai Rasulullah inilah harta yang menyebabkan kami tidak ikut perang bersamamu, ambillah dan sedekahkanlah kepada siapa yang engkau kehendaki" Rasulullah bersabda: "Aku tidak diperintahkan

²³ Lihat, Imam Fakhr al-Razi, *Op Cit*, hal. 177.

²⁴ Sulaiman Jummal, *Op Cit*, hal. 314.

²⁵ Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi*, juz 2, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Bairut, t.t., hal. 398-399.

mengambil harta itu." Dengan jawaban Rasulullah yang demikian, turunlah ayat 103 dari surah al-taubah tersebut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Setelah ayat ini turun, Rasulullah mengambil sepertiga dari harta itu, kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin.²⁶ Dengan demikian jika ayat ini dikaji dari segi asbab al-nuzulnya, maka dapat dikatakan, bahwa kata *shadagah* bukan dalam arti zakat, tetapi sedekah biasa. Dari itu perintah yang ditujukan kepada Rasulullah bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah untuk menerima harta yang diberikan Abi Lubabah dan kawan-kawannya sebagai bukti penyesalan mereka. Menolak ajakan Rasul untuk ikut berperang.

b. Munasabah ayat

Dilihat dari aspek munasabah ayat karena ada ulama tafsir yang berpendapat bahwa ayat 103 berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan ayat yang sebelum dan sesudahnya, sehingga kata *shadaqah* berarti zakat dan pemimpin wajib mengambilnya dari yang mampu mengeluarkannya. Berikut ini akan diuraikan munasabah ayat 103 dengan ayat 102 dan 10, dan untuk memudahkan memahami munasabah ayat yang akan dikaji, perlu dicantumkan teks ayat yang lengkap sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٣﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٥﴾

1) Munasabah ayat 103 dengan ayat 102

Ayat 102 dimulai dengan kata *aakharun* (اَخْرُونَ), dalam ayat 103 kata *akharun* tidak disebut lagi, tetapi diganti dengan dhamir jamak *hum*: pada kata *amwalihim*, *'alaihim*, *tuthahiruhum*, *tuzakkimhim* dll. Yang dimaksud dengan kata *aakharun* adalah orang-orang munafik yang tinggal di sekeliling Madinah dan sudah beriman. Orang-orang yang sudah beriman itulah yang maksud oleh dhamir *wau* jamak pada kata *i'tarafu* dalam ayat 102. Dalam ayat 103 kata *aakharun* itu diganti dengan *hum* bukan dengan *wau*, karena kedudukan dhamir itu ada yang *majrur* dan ada yang *manshub*. Makna dhamir *wau* jamak dan *hum* dalam kedua ayat itu sama maksudnya. Dengan demikian yang di maksud dengan dhamir jamak, baik *wau* atau *hum* dalam kedua ayat itu adalah orang-orang yang munafik yang telah beriman dan tidak ikut serta dalam perang tabuk bersama nabi, kemudian mereka menyesal dan taubat kepada Allah dari kesalahan. Mereka itu adalah Abi Lubabah dan kawan-kawannya. Dari sini jelaslah hubungan ayat 103 dengan ayat 102 yang dihubungkan dengan dhamir jamak dan jika munasabah yang demikian dapat diterima maka

²⁶ al-Buqa'i, *Op Cit*, hal. 382-383. Lihat juga: Ibnu 'Athiyah, *Op Cit*, hal. 77-78.

Rasyad *Zakat atau Shadaqah...*

tertolaklah pendapat mereka yang mengatakan, bahwa *ayat* 103 berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan ayat 102.

2) Hubungan ayat 103 dengan ayat 104

Dalam ayat 104 terdapat *dhamir wau jamak* (و) pada kata (ليعلموا), maksudnya sama dengan kata *hum* dalam ayat 103, yang kembali kepada kata tersebut. Dengan demikian ayat 103 tidak terpisah dari ayat 102 sebelumnya dan ayat 104 sesudahnya, dengan kata lain ayat ini tidak berdiri sendiri seperti yang dikatakan oleh sebagian mufassir. Karena tidak berdiri sendiri, maka kata *shadagah* dalam hubungannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya lebih dekat kepada pengertian sedekah biasa, bukan dalam pengertian zakat.

3) Tinjauan makna ayat dari segi 'ulum al-Quran

a. Kata (أَمْوَالِهِمْ)

Dalam 'ulum al-Qur'an kata (أَمْوَالِهِمْ) itu termasuk dalam kajian *muqabalah al-jam'bi al-jam'* yaitu kata (أَمْوَالٍ) dan (هِمْ) yang berarti harta masing-masing orang yang merasa berdosa karena tidak ikut perang tabuk bersama Nabi. Mereka sama-sama mengumpulkan harta untuk dibawa dan diserahkan kepada Nabi. Setelah harta mereka terkumpul mereka berkata, hai Rasulullah inilah harta kami yang menyebabkan kami tidak ikut perang bersamamu. Ambillah harta ini dan sedekahkanlah kepada siapa yang engkau kehendaki, lalu Rasulullah mengambil sepertiga dari harta itu dan memberikannya kepada fakir miskin.²⁷

b. Kata (صَلَوَاتِكَ)

Dalam ayat ini, menurut Abi al-Qasim 'Ali bin 'Utsman, dapat dibaca dengan dua qiraat: *pertama* dibaca *shalaataka* (صَلَوَاتِكَ) dengan *lafazh mufrad*, ini adalah qiraat " Hamzah, Kisa'i dan Hafash ". Selain mereka yang tiga itu, membacanya *shalawaatika* (صَلَوَاتِكَ) dengan lafaz jamak.²⁸ Perbedaan kedua kiraat itu dari segi makna adalah:

- i. Kalau dibaca (صَلَوَاتِكَ) dalam bentuk *mufrad*, maka artinya " Rasulullah mendoakan mereka yang memberikan sedekah secara serentak dalam sekali berdoa.
- ii. Kalau dibaca *shalawaatika* (صَلَوَاتِكَ صَلَوَاتِكَ) dengan lafaz jamak, maka artinya Rasulullah mendoakan mereka yang memberikan sedekah itu satu persatu. Bentuk seperti ini dalam kitab *al-*

²⁷ al-Buqa'i, *Op Cit*, hal. 382-383.

²⁸ Abi al-Qasim bin 'Utsman, *Siraj al-Qari, al-Mubtadi*, Dar al-Fikri, t.t., hal. 238.

Burhan fi 'Ulum Al-Quran dinamakan dengan *muqabalah jama' bi al-jam'*.²⁹

c. Kata (سَمِعَ عَلَيْهِمُ)

Kedua kata ini dalam 'ulum Al-Quran dinamakan *tazdyil* (تذليل) yaitu mengekori (mengulang) makna yang telah disebutkan sebelumnya. Penjelasannya sebagai berikut:

i. Kata (سَمِعَ عَلَيْهِمُ) mengulang makna (وَصَلَّى عَلَيْهِمُ), artinya: Allah mendengar Nabi mendoakan para sahabatnya ketika mereka menyerahkan harta kepadanya

ii. Kata (عَلَيْهِمُ) mengulang makna (خَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).

Maksudnya Allah mengetahui Rasulullah mengambil harta mereka yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu untuk menyucikan diri mereka dari dosa karena tidak ikut perang bersama Nabi. Dalam ayat ini kata (سَمِعَ) dan (عَلَيْهِمُ) terjadi silang dalam pengulangan makna. Jika diakhiri ayat dengan '*alimun sami*', tidak silang dalam pengulangan makna, maka yang terjadi tidak seirama bunyi akhir ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya yaitu kata (عَفُورٌ) dan (رَّحِيمٌ). Dari sini dapat dipahami bahwa setiap susunan ayat Al-Quran itu mempunyai rahasia makna dan keindahan bunyi.

C. ANALISIS

Setelah memperhatikan keterangan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak yang berbeda pendapat, maka alasan yang lebih kuat adalah dalil yang mengatakan bahwa kata (صَدَقَةٌ) itu bukan *shadagah wajib*, karena dalilnya didukung oleh hadits yang menjelaskan *asbab nuzul* dan *munasabah* ayat serta sejumlah keterangan lainnya.

Dalam *asbab nuzul* tersebut Abi Lubabah dan kawannya menyerahkan semua hartanya kepada Rasulullah, tetapi dia mengambil sepertiga dari harta yang diserahkannya itu.³⁰ Dari keterangan ini kelihatan bahwa, perintah dalam ayat 103 tersebut bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah menerima harta yang diserahkan kepadanya. padahal Abi Lubabah dan kawan-kawannya berharap semua hartanya diterima Rasulullah, akan tetapi Rasul hanya mengambil sepertiganya saja. Makna ini sesuai dengan makna ayat 104 yang sesudahnya, yaitu وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. Ini juga sejalan dengan ketetapan Nabi tentang harta wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga, dan kalau lebih dari itu maka batallah wasiatnya.

²⁹ Badr al-din al-Zarkasyi, *al-Burhan fi, 'Ulum Al-Quran*, juz 4, Dar al-Fikri, Bairut, 1988, hal. 5.

³⁰ Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi al-Tafsir wa al-Ta, wil*, juz 3, Dar al-Fikri, Bairut, 1985, hal. 102-103.

Rasyad Zakat atau Shadaqah...

Selanjutnya kalau dikatakan ayat tersebut perintah kepada pemimpin untuk mengambil zakat, maka pemimpin harus berusaha dan mendata setiap orang yang sudah wajib membayar zakat, kemudian mengambilnya. sementara cara seperti ini tidak pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya. Dalam ayat yang lain disebutkan juga dengan kata perintah (وءاتوا) artinya berikanlah. Dengan demikian, bukanlah tugas pemimpin untuk memungut atau mengutip zakat dari muzakki atau mengambil harta dari orang yang mau bersadakah, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang punya harta baik sadakah sunnah maupun sadaqah wajib (zakat) kepada orang yang berhak menerimanya.

Selain keterangan di atas, walaupun ada kata perintah (حُدِّ), kata *shadaqah* tidak diartikan dengan zakat, karena dalam ayat yang lain surat al-Mujadalah ayat 12 yang senada dengan ayat ini, kata *shadaqah* juga tidak diartikan zakat.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَجِيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰتِكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاظْهَرُ
فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Dalam ayat di atas, kata *shadaqah* bukan berarti zakat, karena tidak mungkin setiap sahabat munajat dengan Nabi lalu memberikan zakat.³¹ Ayat mi sama dengan ayat 103 tersebut, terdapat kata perintah (صَدَقَةً) dan menyebutkan kata (فَقَدِّمُوا). Kata *sadaqah* di sini bukan berarti zakat sekalipun dalam ayat ini terdapat kata perintah. Begitu juga ayat 103 tersebut, walaupun terdapat kata (حُدِّ) tetapi tidak menunjukkan maknanya zakat, ini sesuai dengan riwayat hadits yang menyebutkan *asbab al-nuzul* dan *munasabah* ayat serta keterangan lainnya yang telah dikemukakan sebelumnya.

D. SIMPULAN

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan, bahwa perbedaan para mufassir dalam memahami kata *shadaqah* dan kat *khudz* dalam surat al-Taubah ayat 103 terbagi dalam dua kelompok. *Pertama*, mufassir berpendapat, bahwa *shadagah* itu adalah sedekah biasa, sedangkan kelompok yang *kedua* mereka berpendapat bahwa *shadagah* dalam ayat tersebut adalah *shadagah wajib* (zakat). Mereka pada dasarnya mengatakan bahwa kata (حُدِّ) itu adalah perintah wajib, dan kata (تُظَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ) menunjukkan bahwa yang di maksud dengan kata *shadagah* itu adalah zakat karena zakat itu untuk menyucikan diri. Namun setelah ayat tersebut dikaji dengan pendekatan 'ulum al-Quran yang meliputi (*asbab al-nuzul* dan *munasabah ayat*), maka kata *shadagah* lebih dekat kepada pengertian sedekah biasa, bukan dalam arti zakat. Jelasnya,

³¹ Menurut riwayat dari 'Ali bin Abi Thalib dia berkata: Sesungguhnya dalam kitabullah ada satu ayat, tidak ada seorangpun selain aku yang mengamalkannya. Saya mempunyai satu dinar, kemudian saya tukarkan dengan sepuluh dirham lalu saya munajat dengan Rasulullah sepuluh kali, setiap saya munajat saya berikan satu dirham. Dalam riwayat yang lain 'Ali mengatakan, ada satu ayat dalam Kitabullah tidak ada orang yang mengamalkannya sebelumku dan sesudah aku yaitu ayat al-Munajah. Lihat: Ahmad al-Shawi, Hasyiah al-'Allamah al-Shawi alaa Tafsir al-Jalalain, juz 1, Dar al-Ihya, al-Kutub al-'Arabiyah, Indonesia, t.t., 183.

ayat al-Taubah ayat 103 tersebut bukan memerintahkan Rasulullah sebagai pemimpin atau Imam untuk mengambil zakat dari muzakki, akan tetapi muzakkilah atau orang yang mau bersedekah hendaklah menyerahkan sendiri (secara suka rela) zakat atau sadakahnya. Dengan demikian, berdasarkan kajian dari sudut pandang 'ulum al-Quran pemimpin tidak ada kewajiban untuk mengambil zakat dari orang-orang yang dipimpin

DAFTAR PUSTAKA

Abi al-Barakat Madarik al-Tanzil wa Hugaig al-Ta,wil, bi hamisv Tafsir al-Khazin

Abi al-Fida, Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*,juz 3, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Bairut, 1994

Abi al-Qasim al-Husin bin Muhammad (al-Ashfihani), *al-Mufradat fi Gharib Al-Quran*, Mushthafa Hal abi, 1961

Abi al-Qasim bin 'Utsman, *Siraj al-Qari, al-Mubtadi*, Dar al-Fikri, t.t.

Abi al-Su'ud, *Irsyad al-'aql al-Salim ila Mazayaa al-Kitab al-Hakim*, juz 2, Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.t

Ahmad al-Shawi, Hasyiah al-'Allamah al-Shawi alaa Tafsir al-Jalalain, *juz I, Dar al-Ihya, al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, t.t*

Badr al-din al-Zarkasyi, *al-Burhan fi, 'Ulum Al-Quran*, juz IV, Dar al-Fikri,Bairut, 1988

Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi al-Tafsir wa al-Ta,wil*, juz 3, Dar al-Fikri, Bairut, 1985

Burhan al-din Abi Hasan bin Umar al-Buqa'i, *Nuzum at-Durar Ji Tanasub al-Suar* juz III, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Bairut, 1995

Fakhr al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, juz XVI, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Thahran, t.t

Ibn 'Athiyah, *al-Muharr al-Wajizfi Tafsir Al-Quran al-'Aziz*, juz 3, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Bairut,1993

Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj li a-Nawawi, Dar Shadir, t.t*

Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, juz IV, t.t

Isma'il Haqqi al-Barusawi, *Tafsir Ruh al-Bayan*, Juz 1, Dar al-Fikri, t.t

Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur β al-Tafsir bi al-Ma,tsur*, Juz III, Dar al- Ma'rifah, Bairut, t.t

Rasyad
Zakat atau Shadaqah...

Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain, bi Hamisy Al-Our,an al-Karim*,Juz I, Bairut, 1989

Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi*, juz II, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, Bairut, t.t

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz II, Dar al-Fikri, Bairut, t.t

Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz XI, Dar al-Fikri, t.t..

Sulaiman Jummal, *Futuh al-Ilahiyah*, al-Tijariyah al-Kubra, juz II, t.t.
Syihabuddin Saiyid Mahmud al-AJusi, *Ruit al-Ma'ani*, juz XI, Ihya, al-Turats al-'Arabi,t.t.